

**ANALISIS KESESUAIAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TENTANG PRAKTIK PERKAWINAN PAKSA (DESA GUNUNG ELEH
MADURA)**

***ANALYSIS OF THE COMPATIBILITY BETWEEN ISLAMIC LAW AND
POSITIVE LAW ON FORCED MARRIAGE PRACTICES (GUNUNG ELEH
VILLAGE, MADURA)***

Achmad Izzuddin Hanif dan Achmad Ziyad Azka
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Korespondensi Penulis: achmadizzuddinhanif@gmail.com, ziyadazka19@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Hanif, Achmad Izzuddin dan Achmad Ziyad Azka. *Analisis kesesuaian Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Praktik Perkawinan Paksa Desa Gunung Eleh Madura*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.6 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian praktik perkawinan paksa di Desa Gunung Eleh Madura berdasarkan hukum Islam dan hukum positif. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data lapangan untuk mengidentifikasi faktor penyebab, dampak dan konsekuensi yuridis praktik tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan paksa masih dipengaruhi oleh budaya perijodohan, kepatuhan kepada kyai, serta rendahnya tingkat pendidikan, ekonomi dan kesadaran hukum masyarakat. Praktik ini menimbulkan konsekuensi yuridis karena bertentangan dengan hukum positif pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang mensyaratkan persetujuan kedua calon mempelai. Sedangkan dalam perspektif hukum Islam, praktik tersebut juga bertentangan tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat dalam perkawinan. Sehingga perkawinan dapat diajukan pembatalan oleh pengadilan. Pentingnya penelitian ini untuk memberikan kontribusi terhadap masyarakat desa terkait persetujuan calon mempelai sebagai bentuk perlindungan hak perempuan dalam penyelenggaraan perkawinan.

Kata kunci: Hukum Islam, Hukum Positif, Perkawinan Paksa

ABSTRACT

This study aims to analyze the compliance of forced marriage practices in Gunung Eleh Village, Madura, with Islamic law and positive law. The study employs an empirical legal method with a qualitative approach through field data collection to identify the causal factors, impacts and legal consequences of this practice. The results indicate that forced marriage is still influenced by the culture of arranged

marriages, obedience to religious leaders (kyai) and the community's low levels of education, economic status and legal awareness. This practice has legal consequences because it violates positive law, specifically Article 6(1) of Law No. 1 of 1974 on Marriage and Articles 16(1) and (2) of the Compilation of Islamic Law, which require the consent of both prospective spouses. Meanwhile, from an Islamic legal perspective, this practice also violates one of the essential elements and requirements of marriage. Consequently, the marriage may be annulled by a court. This research is important for contributing to rural communities regarding the consent of prospective spouses as a form of protection for women's rights in the context of marriage.

Keywords: Forced Marriage, Islamic Law, Positive Law

A. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah suatu fase kehidupan baru yang dimulai antara komitmen dari kedua pasangan pria dan wanita dalam menjalin keluarga yang harmonis. Tujuan perkawinan untuk mencapai kedamaian dan ketentraman dalam mewujudkan rasa cinta dan kasih antara pasangan demi melanjutkan kehidupan aman tentram serta memiliki keturunannya yang sholih dan sholihah.¹ Sebagaimana surat Ar-rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”²

Merujuk kepada penjelasan tersebut di atas, perkawinan sah secara syari'at islam harus memenuhi rukun dan prasyarat yang sudah ditentukan meliputi persetujuan dari para pasangan, ijab dan qobul, wali serta saksi.³ Sebagaimana Persetujuan ini merupakan aspek paling mendasar dan peting sebab mengenai kehidupan setelah perkawinan setiap pasangan. Berdasarkan kepada hukum positif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, 2011, p.15.

² Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21.

³ Frans Reumi, dkk., *Hukum Perkawinan Indonesia*, Sonpedia Publishing Indonesia, Bandung, 2025, p.4.

legalitas sebuah perkawinan tidak hanya didasarkan pada kesesuaian rukun dan syaratnya, tetapi juga wajib dicatatkan oleh pejabat yang berwenang. Adanya persetujuan pasangan adalah suatu syarat yang wajib dan ditanyakan pejabat sebelum proses pelaksanaan akad, ketentuan ini secara eksplisit dijelaskan dalam Pasal 6 ayat 1 bahwa *“perkawinan harus atas persetujuan calon mempelai”*⁴.

Selain itu, dalam kompilasi hukum islam (KHI) terdapat penjelasan dalam pasal 16 ayat (1) dan (2).

(1)“Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.”

(2)“Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa persyaratan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.”⁵

Dengan demikian apabila perkawinan yang dilaksanakan tanpa ada persetujuan pasangan dan ada paksaan orang tua maka menurut peraturan perkawinan tersebut dikatakan fasakh (rusak) serta dapat dibatalkan oleh pengadilan. Sesuai pasal 27 ayat (1) Undang-Undang perkawinan menyatakan bahwa *“Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum”*⁶ selain itu dalam pasal Pasal 71 huruf (f) KHI yang menyatakan, *“Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan”*,⁷

Praktik perkawinan paksa ini sudah sering terjadi lama di Indonesia. Perkawinan paksa adalah perkawinan yang dilaksanakan atas dasar paksaan atau tidak adanya persetujuan diantara calon mempelai suami istri serta orangtua/wali. Ada beberapa kemungkinan perkawinan paksa terjadi⁸ yaitu, adanya paksaan oleh orang tua, adanya tradisi perjodohan yang mengikat di suatu daerah, serta akibat hamil diluar pernikahan dan akhirnya dinikahkan.

⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, Pasal 6 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 No.1, TLN No.3019.

⁵ Kompilasi Hukum Islam.

⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, Pasal 27 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 No.1, TLN No.3019.

⁷ Kompilasi Hukum Islam.

⁸ Agus Mahfudin dan Siti Musyarrofah, *Dampak Kawin Paksa terhadap Keharmonisan Keluarga*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.4, No.1 (2019).

Banyaknya praktik perkawinan paksa yang dilaksanakan karena orangtua memiliki berbagai pertimbangan-pertimbangan berharap agar perkawinan yang berlangsung akan menciptakan keharmonisan secara jasmani maupun rohani.. terdapat beberapa pertimbangan orang tua dalam perkawinan anaknya yaitu, Pertama agar memiliki hubungan keluarga yang jelas sehingga tidak asal memilih. Kedua, untuk menghindari adanya pergaulan bebas dan menghindari perbuatan zina.. Ketiga, faktor latar belakang kehidupan yang rendah meliputi ekonomi, pendidikan, pekerjaan dan kebiasaan yang terjadi.⁹ Namun, dimana seorang anak perempuan maupun laki-laki atau pasangan juga memiliki pertimbangan dalam memilih pasangan dalam perkawinan seperti, kekayaan, kesuburan dalam mendapatkan anak keturunan, adanya kecakapan dan ketampanan seorang pria/wanita dan bagaimana agamanya, Melihat dari segi kebangsawaannya.¹⁰

Berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan dalam perkawinan di Atas, praktik perkawinan paksa juga terjadi di Desa Gunung Eleh Madura. Sehubungan dengan adat dan kebiasaan masyarakat madura secara luas tentang perjodohan anak gadis. Pandangan yang berkembang di kalangan mayoritas masyarakat desa yang berpegang pada mazhab Syafi'i menempatkan ayah atau kakek sebagai wali yang memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab untuk menikahkan anak perempuan yang masih berstatus gadis, meskipun kerelahan dari anak tersebut belum dimintakan terlebih dahulu. demikian Masyarakat Madura juga memiliki kepercayaan dan kepatuhan terhadap kyai bahwa anak perempuan yang sudah baligh boleh dinikahkan. Di desa ini banyak dari anak perempuan yang dipasangkan sebagai pasangan serta tidak ada persetujuan dan tidak saling cinta serta anggapan orang tua memiliki wewenang dalam menikahkan anaknya. Dalam praktiknya perkawinan ini dilakukan terhadap anaknya sampai mau, apabila anak tersebut menolak maka seorang ayah memakai kekuatan fisik dengan memukulnya.¹¹ Adapun penelitian terdahulu :

⁹ Muhammad Idris, dkk., *Praktek Pemilihan Jodoh oleh Orang Tua Kepada Anak Gadisnya dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, At-Tawazun, Vol.10, No.1 (2022), p.5.

¹⁰ Yusandi Rezki Fadhli, *Remaja Perempuan yang Menikah melalui Perjodohan: Studi Fenomenologis tentang Penyesuaian Diri*, Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan, Vol.8, No.2 (2020).

¹¹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, IRCiSoD, Yogyakarta, 2019, p.3.

Penelitian yang ditulis Fauziati dkk (2024) yang berjudul “*Family Law Transformation: Addressing Forced Child Marriage As A Criminal Offense In Indonesia*”. Penelitian ini berfokus pada pembaharuan hukum perkawinan Islam terkait perkawinan paksa pada anak pasca berlakunya Undang-Undang No. 12 Tahun 2002 tentang tindak pidana kekerasan. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif.¹²

Penelitian yang ditulis Henni Zein (2019) yang berjudul “Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas 1B Tahun 2012 dan 2013 Nomor: 0327/Pdt.G/2012/PA.AGM dan Nomor: 0445/Pdt.G/2013/PA.AGM)”. Penelitian ini berfokus menganalisis bagaimana putusan pengadilan terkait pembatalan perkawinan paksa yang dilakukan menggunakan perspektif hukum Islam. Metode yang digunakan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.¹³

Penelitian yang ditulis Askana Fikriana & Yudi Agusfinanda (2023) yang berjudul “Analisis Perkawinan Paksa Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam (Rancangan Undang-Undang) Penghapusan Kekerasan Seksual” penelitian ini berfokus pada bagaimana perkawinan paksa termasuk tindak pidana kekerasan seksual menurut RUU penghapusan kekerasan seksual. Metode penelitian yang digunakan penelitian yuridis normatif.¹⁴

Berkaitan dengan penjelasan tersebut bahwasanya dapat disimpulkan fokus penelitian terdahulu yaitu tentang analisis norma tindak pidana kekerasan seksual mengenai kawin paksa, menganalisis bagaimana dasar pertimbangan dalam putusan pengadilan, serta bagaimana hak perlindungan hukum korban perkawinan paksa.

¹² Fauziati, *Family Law Transformation: Addressing Forced Child Marriage as a Criminal Offense in Indonesia*, Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah, Vol.7, No.1 (2024).

¹³ Henni Zein, *Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas 1B Tahun 2012 dan 2013 Nomor: 0327/Pdt.G/2012/PA.AGM dan Nomor: 0445/Pdt.G/2013/PA.AGM)*, Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan, Vol.4, No.1 (2019).

¹⁴ Askana Fikriana dan Yudi Agusfinanda, *Analisis Perkawinan Paksa sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam (Rancangan Undang-Undang) Penghapusan Kekerasan Seksual*, Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia, Vol.3, No.1 (2024).

Sedangkan fokus penelitian penulis adalah bagaimana analisis praktik perkawinan paksa di suatu desa Gunung Eleh menurut kesesuaian hukum islam dan hukum positif. Serta metode penelitian yang digunakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Dari sini terdapat kebaruan *Novelty* dari penelitian terdahulu

Bedasarkan paparan penulis secara jelas. Penulis menginginkan untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis kesesuaian Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Praktik Perkawinan Paksa di desa Gunung Eleh Madura” dalam penelitian ini terdapat dua hal pembahasan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik terjadinya perkawinan paksa di desa Gunung Eleh Madura?
2. Bagaimana analisis kesesuaian Hukum islam dan hukum positif terhadap persetujuan dan hak wali dalam praktik perkawinan paksa di desa Gunung Eleh Madura?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan di Desa Gunung Eleh, Madura untuk menganalisis praktik perkawinan paksa berdasarkan hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bertujuan agar peneliti memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai faktor penyebab, pelaksanaan, dampak dan konsekuensi yuridis praktik perkawinan paksa yang terjadi di masyarakat.¹⁵

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pasangan yang mengalami perkawinan paksa, orang tua, tokoh masyarakat, Kepala Desa Gunung Eleh, serta pihak lain yang mengetahui praktik tersebut. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, buku, jurnal ilmiah dan dokumen lain yang relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumentasi.

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, p.17.

Data yang diperoleh selanjutnya diolah melalui tahap editing, organizing dan klasifikasi data, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.¹⁶ Analisis dilakukan dengan membandingkan temuan empiris di lapangan dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif Indonesia mengenai persetujuan calon mempelai sebagai syarat sah perkawinan sehingga diperoleh kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian.

B. PEMBAHASAN

1. Praktik Terjadinya Perkawinan Paksa di Desa Gunung Eleh Madura

Perkawinan dipandang sebagai ikatan sosial yang memiliki peran strategis dalam mendukung keberlangsungan kehidupan sosial di tengah masyarakat. Selain itu perkawinan adalah perjanjian yang suci dan kokoh berdasarkan ketentuan dalam Al-Qur'an dan hadis.¹⁷ Pada zaman sekarang yang sudah semakin maju semua masih banyak pemahaman masyarakat yang masih tradisional tentang perkawinan dan menganggap perkawinan merupakan kewajiban sosial yang harus dilakukan.¹⁸

Dengan demikian banyak praktik/ peristiwa perkawinan yang dilaksanakan secara paksa tanpa ada persetujuan anak seperti di Desa Gunung Eleh meskipun tidak sebanyak dahulu. Namun praktik ini masih ada yang melakukan, melihat dari adanya kebiasaan besar masyarakat Madura terkait perjodohan anak perempuannya.

Sebagaimana pegakuan dari tiga pasangan yang telah di wawancarai oleh penulis :

1. pengakuan dari pasangan M dan KH.

¹⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, p.243.

¹⁷ Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan dan Keluarga*, Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2022, p.28.

¹⁸ Nelda K, *Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Nikah Paksa (Studi Kasus di Watang Sawitto Kabupaten Pinrang)*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Parepare, 2018, p.11.

“Adanya paksaan dari orang tua. awalnya orang tua memiliki pinjaman untuk keperluan keseharian ke orang lain. Lalu, orang yang memberi hutang tersebut meminta jaminan apabila tidak bisa melunasi anaknya dijodohkan dengan anaknya. Kebetulan diantara pasangan ini tidak saling kenal. Singkat cerita orangtua anak perempuan tersebut tidak bisa melunasi. Maka orang tuanya memaksa mengkawinkan anak perempuannya dengan anak orang yang telah meminjam uang. Berjalan waktu dalam sebuah perkawinannya tidak harmonis. Sering terjadinya cekcok, perbedaan pendapat dan kekerasan dalam rumah tangga. Akhirnya dalam sebuah perkawinan berujung pada perceraian.”¹⁹

2. Pengakuan dari pasangan F dan M

“Pernikahannya berawal dari dijodohkan oleh orang tua dengan teman kerja dengan berbagai pertimbangan yang dimiliki orang tua dengan mengingat pergaulan yang bebas. Setelah lulus SMA langsung dinikahkan. Sebagai anak perempuan satu-satunya, Seharusnya anak yang baru lulus sma belum waktunya untuk dinikahkan, karena masih membutuhkan pendidikan dan perlu kasih sayang. Alhamdulillah dalam perkawinan kami berjalan baik dan harmonis, meskipun seharusnya saya ini belum waktunya untuk menikah dan sempat menolak. Sebagai anak bagaimana lagi ini perintah dari orang tua.”²⁰

3. Pengakuan perkawinan I dan L.

“Awal perkawinannya dijodohkan orang tua dan tidak tau apa-apa, karena sedang mondok. Kebetulan orang tua saya sendiri yang menerima tanpa persetujuan anaknya. Katanya ada lelaki yang melamar kerumah dan langsung saja diterima. Kebetulan anak teman orang tua saya. Berdasarkan pertimbangan baik yang dimiliki orang tua. Padahal awalnya dengan suami tak tau menau, tidak kenal. Awal pernikahan baik-baik saja,

¹⁹ Wawancara dengan M, Pasangan Kawin Paksa, *Praktik Perkawinan Paksa di Desa Gunung Eleh*, Sampang 23 Februari 2023.

²⁰ Wawancara dengan F, Pasangan Kawin Paksa, *Praktik Perkawinan Paksa di Desa Gunung Eleh*, Sampang 23 Februari 2023.

tetapi setiap ada masalah mertua selalu ikut campur. Kebetulan tinggal bersama mertua dalam satu rumah. Pertengahan pernikahan ternyata suami punya hutang dimana-mana dan tidak pernah cerita selalu tertutup dengan saya. Berjalannya aktu akhirnya sy meminta cerai. Karena selama ini saya rasa perkawinan saya tidak harmonis.”²¹

Bedasarkan pengakuan pasangan Praktik perkawinan paksa yang terjadi juga tidak terlepas dari berbagai pertimbangan orang tua dalam mengkawinkan anak perempuan serta kondisi latar belakang kehidupan ekonomi mayoritas pekerjaannya sebagai petani dan buruh garap sawah serta rendahnya tingkat kualifikasi akademik orang tua dan menilai pendidikan anak tidak seberapa penting dan tidak bisa menyekolahkan anaknya. serta kondisi budaya yang kuat seperti apabila ada anak perempuannya yang sudah mencapai umur 20 tahun lebih lalu di pinang atau dilamar ditolak. Maka pandangan tokoh masyarakat disini bahwa tidak ada lagi yang mau melamar dan menganggap perempuan itu sudah stok lama dan dianggap prawan tua. Dengan demikian masyarakat desa disini perkawinan paksa sering terjadi kepada anak perempuan yang baru lulus SMA. Agar tidak sampai anak perempuannya ini tidak ada yang mau melamar dan orang tua tidak mau anaknya ini sengsara kemudian harinya.²²

Selain itu, dari pengakuan warga masyarakat desa ini menilai kedisakmampuan anak perempuan dalam memilih pasangan yang sesuai bagi dirinya, demikian orang tua yang menentukan pasangannya. Karena tahapan usia yang masih dalam masa pertumbuhan/pengembangan. Praktik ini bisa dikatakan bukan perkawinan paksa melainkan ini merupakan tanggung jawab dari orang tua kepada anaknya. Selain itu, orang tua desa ini berpandangan bahwa orang tua dalam menikahkan anak gadisnya dapat menikahkan tanpa persetujuannya.²³

²¹ Wawancara dengan L, Pasangan kawin Paksa, *Praktik Perkawinan Paksa di Desa Gunung Eleh*, Sampang 23 Februari 2023.

²² Wawancara dengan KD, Tokoh Masyarakat, *Praktik Perkawinan Paksa di Desa Gunung Eleh*, Sampang 22 Februari 2023.

²³ Wawancara dengan Yusdi, Masyarakat, *Praktik Perkawinan Paksa di Desa Gunung Eleh*, Sampang 24 Februari 2023.

Menurut keterangan yang telah di paparkan di atas ada dampak positif dan negatif dalam kehidupan pasangan perkawinan paksa. Pertama dampak positif Praktik pemaksaan kehendak dalam perkawinan oleh wali atau orang tua didasarkan pada keyakinan bahwa hal tersebut dapat mencegah anak dari perilaku negatif serta dianggap sesuai dengan pertimbangan dan keinginan orang tua. Kedua, dampak negatif perkawinan paksa membuat mental anak stress dan menurun karena usia yang bisa diatakan masih muda sekali dan harus menjalani kehidupan pernikahan bersama orang yang tidak disukai. Pada akhirnya, keadaan tersebut menyebabkan rumah tangga kehilangan keharmonisannya, perselisihan antara pasangan terjadi secara berulang, serta tugas dan peran sebagai pasangan tidak dijalankan dengan semestinya.²⁴

Berdasarkan pemaparan tersebut. Pernikahan paksa apabila tetap dilakukan akan menimbulkan dampak setelah masa kehidupan rumah tangga seperti:²⁵

a) Timbulnya Pertengkaran Yang Berlarut-Larut

Setelah menjalani pernikahan diantara pasangan muncul perselisihan yang tidak disangka-sangka. Karena pernikahan yang dilakukan keduanya atas dasar paksaan bukan atas dasar kerelaan diantaranya, serta kedua pasangan tersebut tidak ada keselarasan dalam interaksi sosial antara kedua.

b) Tidak Harmonis Antar Pasangan.

Keharmonisan dalam perkawinan merupakan suatu dasar pilar utama yang di impikan bagi setiap pasangan. Mayoritas ikatan perkawinan melalui mekanisme paksaan cenderung mengalami disharmoni rumah tangga yang berujung pada tingginya angka rekonsiliasi yang gagal/perceraian. Karena praktik perkawinan paksa yang terjadi banyak faktor-faktor yang mempengaruhi.

²⁴ Agus Mahfudin dan Siti Musyarrofah, *Dampak Kawin Paksa terhadap Keharmonisan Keluarga*, p.7.

²⁵ Achmad Muhlis dan Mukhlis, *Hukum Kawin Paksa di Bawah Umur (Tinjauan Hukum Positif dan Islam)*, Jakad Publishing, Surabaya, 2019, p.21.

c) Hak Dan Kewajiban Yang Belum Terpenuhi

Perkawinan yang berhasil tercermin dari kemampuan pasangan suami istri dalam melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan perannya masing-masing. dalam melaksanakannya tentunya dengan unsur sukarela dan keikhlasan. Sebagaimana dalam perkawinan paksa, pada akadnya saja sudah tidak ada kerelaan dari setiap pasangan. Oleh karena itu, demi menciptakan keharmonisan dalam kehidupan setelah perkawinan, pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak menjadi suatu hal yang mutlak dilakukan.

2. Analisis kesesuaian Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Persetujuan Anak Perempuan dan Hak Wali dalam Praktik Perkawinan Paksa di Desa Gunung Eleh Madura

a. Persetujuan Anak Perempuan dan Hak Wali menurut Pandangan Hukum Islam

Perkawinan merupakan perjanjian suci antara kedua calon pasangan yang akan melanjutkan kehidupan yang lebih serius. Tentunya dalam perkawinan Setiap pasangan menginginkan mendambakan kehidupan rumah tangga yang damai tentram. Oleh karena itu dalam pelaksanaan perkawinan tentu harus sesuai syarat dan rukun. Salah satu hal yang mempunyai peran penting dalam pelaksanaan perkawinan ialah adanya persetujuan dari kedua calon mempelai serta keterlibatan wali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²⁶

Sebelum pelaksanaan perkawinan persetujuan ini suatu hal yang wajib yang harus ada, karena ini merupakan syarat sah dalam pelaksanaan perkawinan. Persetujuan adalah keterangan yang dibuat oleh dua orang yang dilakukan secara tertulis maupun secara lisan diataranya menyetujui.²⁷

²⁶ Asman, *Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan dalam Islam: Sebuah Kajian Fenomenologi*, Rajawali Pers, Depok, 2020, p.41.

²⁷ Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Isbat Nikah*, Humanities Genius, Makassar, 2020, p.10.

Berdasarkan praktik perkawinan paksa yang terjadi karena latar belakang dan perilaku yang sering dilakukan masyarakat Madura terkait pemilihan pasangan bagi anak. Perkawinan yang terjadi masih banyak dilakukan orang tua dengan mempertimbangkan calon yang dianggap tepat untuk kebaikan anaknya namun pertimbangan yang dibuat oleh orang tuanya belum tentu sama dengan pertimbangan yang dimiliki anaknya.²⁸

Praktik perkawinan terjadi di desa ini beberapa pasangan tidak mendapatkan persetujuan oleh orang tua khususnya seorang wali. Selain itu, beberapa latar belakang masyarakat seperti keadaan ekonomi yang rendah, kualitas pendidikan orang tua yang lemah dan menilai pendidikan tidak sebegitu diperlukan untuk anaknya apalagi seorang perempuan. Dengan demikian pemaksaan perkawinan juga menimbulkan akibat yang fatal dan berbahaya dalam perjalanan kehidupan setelah menikah. Di samping itu beberapa pasangan yang tidak saling menyukai.

Dengan demikian setiap calon pria dan wanita dalam perkawinan memiliki hak dalam memberikan persetujuan untuk memilih atau menolak. Dengan demikian, bapak sebagai wali memiliki otoritas dalam proses perkawinan anaknya. Namun, dalam beberapa praktik, terdapat kasus di mana persetujuan anak tidak sepenuhnya dilibatkan. Fenomena perkawinan tanpa persetujuan ini juga tercatat dalam sebagian masyarakat Islam pada masa Nabi.

Hubungan wali dan persetujuan anak dalam perkawinan ini merupakan syarat dan rukun yang harus ada dalam perkawinan. Berdasarkan pandangan masyarakat Desa Gunung Eleh, bapak atau mbah yang menjalankan tugas sebagai wali mempunyai wewenang dalam menikahkan anak yang berada di bawah perwaliannya. Kewenangan tersebut dipandang sebagai hak untuk menikahkan anak yang masih perawan dan tidak harus memperoleh kerelaannya terlebih dahulu.

²⁸ Hisdiyatul Izzah, dkk., *Faktor dan Dampak Nikah Paksa terhadap Putusnya Pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam*, The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, Vol.2, No.1 (2021).

Dalam hukum fikih Islam, dikenal adanya konsep wali mujbir, yaitu wali yang diberikan kewenangan berdasarkan hak *ijbar* untuk melangsungkan perkawinan anak perempuannya dalam kondisi tertentu. Menurut ketentuan fikih, pihak yang termasuk sebagai wali mujbir hanyalah ayah dan kakek dari garis keturunan ayah.²⁹ Hak *ijbar* tersebut dipahami sebagai kewenangan khusus yang dimiliki wali untuk menikahkan anak perempuan yang masih berstatus gadis tanpa bergantung pada persetujuan yang dinyatakan secara tegas. Meskipun demikian, para jumhur ulama memiliki pandangan yang berbeda mengenai ruang lingkup kewenangan wali mujbir, terutama terkait dengan sejauh mana persetujuan anak perempuan diperlukan dalam pelaksanaan suatu perkawinan.³⁰

Mazhab syafii dan hambali, wali mujbir ialah seseorang yang memiliki kemampuan dalam menikahkan anak perempuan di bawah perwaliannya yang belum atau sudah baligh dengan tidak meminta persetujuan/kerelaan dengan beberapa syarat³¹ : pertama calon suami sekufu dalam agama, akhlak dan status sosial, kedua mahar harus sesuai dengan mahar *mitsil* (mahar yang ditentukan keluarga, tak ada kemudharatan bagi anak dan pasangan. Berbeda bagi janda persetujuan dan kerelaannya harus ada dalam perkawinan.³²

Mazhab maliki, otoritas wali mujbir memberikan hak kepada seorang bapak atau mbah untuk mengkawinkan anak perempuan yang belum baligh. Sebaliknya bagi perempuan yang sudah dewasa (baligh) baik yang berstatus prawan atau janda persetujuan dan kerelaannya wajib ada. Karena mereka sudah perempuan dewasa sudah cakap hukum dalam menentukan pendamping yang sesuai.³³

²⁹ Sofyan Hasan, *Hukum Keluarga dalam Islam*, Setara Press, Malang, 2018, p.54.

³⁰ Opik Taupik K dan Ali Khosim Al-Mansyur, *Fiqh 4 Madzhab: Kajian Fiqih-Ushul Fiqih*, Pustaka Aura Semesta, Bandung, 2014, p.52.

³¹ Syams al-Dīn Muḥammad ibn Muḥammad al-Khaṭīb al-Syarbīnī, *Al-Iqnā' fī Ḥall Alfāz Abī Shujā'*, Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, Beirut, 2006, p.339.

³² Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, p.9.

³³ Arini Robbi Izzati, *Kuasa Hak Ijbar terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh dan HAM*, Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam, Vol.11, No.2 (2011), p.6.

Menurut mazhab Hanafi menolak adanya praktik wali mujbir dalam perkawinan. Semua perempuan prawan atau janda yang sudah baligh dan berakal (cakap hukum) memiliki kewenangan dalam memilih pasangannya dan harus sekufu dengannya. Seorang wali hanya memiliki peran sebagai pelindung moral dan social bukan pemegang hak ijbar (memaksa).³⁴

Bedasarkan penjelasan diatas bahwa terdapat perbedaan pendapat dari jumbuh ulama. Dapat dibagi menjadi dua: pertama menurut mazhab Hanafi melonak adanya wali mujbir karena setiap perempuan baik gadis atau janda berhak menikah dengan pilihannya sendiri tetapi harus yang sekufu dengannya. Kedua, menurut mazhab syafii, hambali dan maliki mengakui adanya wali mujbir dalam perkawinan. Bahwa seorang perempuan gadis boleh dinikahkan tanpa meminta persetujuan dan kerelaan tetapi terdapat beberapa syarat seperti kedua pasangan harus sekufu secara agama, kedua mampu membayar mahar yang telah ditentukan keluar perempuan, tidak memiliki kemudharatan diantara kedua pasangan. Sedangkan janda tetap harus diminta persetujuannya.

Sebagaimana dalam hadis shahih muslim :

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبُكَرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ

“Telah menceritakan kepadaku Ubaidullah bin umar bin Maisarah Al Qawariri telah menceritakan kepada kami Khalid bin Harits telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Yahya bin Abi Katsir telah menceritakan kepada kami Abu Salamah telah menceritakan kepada kami Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Janganlah menikahkan seorang janda sebelum meminta persetujuannya dan janganlah menikahkan anak gadis sebelum meminta izin darinya. Mereka bertanya; Wahai Rasulullah, bagaimana mengetahui izinnya? Beliau menjawab: Dia diam.”³⁵

³⁴ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat: 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, Kaaffah Learning Center, Parepare, 2019, p.42.

³⁵ Hadist Riwayat Imam Muslim Nomor 2534.

Bedasarkan hadis shahih muslim di jelaskan terkait persetujuan pernikahan terdapat dua macam yaitu : seorang janda harus memberikan persetujuannya secara jelas dalam perkawinan sedangkan seorang gadis cukup dimintai izin serta diamnya dianggap sebagai tanda kerelaanya. Hal ini pada umumnya gadis merasa malu dalam memberikan pernyataan secara terang-terangan. Tetapi jika seorang gadis tersebut menolak, maka penolakannya tegas langsung dengan kata-kata.

Sebagaimana hadis shahih bukhari :

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ

“Telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Fadlalah Telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Yahya dari Abu Salamah bahwa Abu Hurairah menceritakan kepada mereka bahwasanya; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Seorang janda tidak boleh dinikahi hingga ia dimintai pendapatnya, sedangkan gadis tidak boleh dinikahkan hingga dimintai izinnya. Para sahabat bertanya, Wahai Rasulullah, seperti apakah izinnya? beliau menjawab: Bila ia diam tak berkata.”³⁶

Menurut keterangan hadis diatas bahwasanya setiap calon pria maupun calon wanita, semua memiliki hak yang sama dapat memilih dan menolak. Selaras dengan prinsip dalam islam, setiap pria dan wanita mempunyai kedudukan setara untuk memilih calon pasangan hidupnya.³⁷

Dengan demikian, berdasarkan paparan diatas bahwa praktek perkawinan paksa yang terjadi di desa Gunung Eleh tidak sejalan dengan pandangan hukum islam, meskipun memang wali mujbir memiliki hak ijabar (memaksa) tetapi tidak semena-mena langsung, Karena secara ketentuan hukum yang harus ada terlebih dahulu serta persetujuan seorang anak gadis atau janda perlu diminta jawabannya.

³⁶ Hadist Riwayat Al-Bukhari Nomor 4741.

³⁷ Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, dkk., *Analisis Kawin Paksa dalam Perspektif Hukum Islam*, El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, Vol.9, No.2 (2023), p.4.

b. Persetujuan Anak Perempuan dan Wali dalam Praktik Perkawinan Paksa menurut Hukum Positif

Bedasarkan praktik yang terjadi di Desa Gunung Eleh bahwa perkawinan paksa, menurut beberapa pasangan bahwa tidak mendapatkan persetujuannya. Hal ini terjadi karena fenomena sosial serta kebiasaan Madura yang mempunyai pemikiran, menganggap orang tua memiliki kewenangan dan pertimbangan dalam menikahkan. Selain itu melihat latar belakang pendidikan rendah, ekonomi yang sulit dan budaya yang sudah mengakar. Sebagaimana pengakuan tokoh masyarakat desa, bapak KD :

“Pernikahan paksa yang sering di terjadi di Desa Gunung Eleh adalah pernikahan yang terjadi atas kauan orang tua tanpa meminta persetujuan anak dan kebiasaan masyarakat madura menjodohkan anaknya. Menurut pengakuannya, pernikahan paksa dalam hukum islam tidak diperbolehkan dan terdapat persetujuan dari pasangan. Sebab pernikahan merupakan ibadah terpanjang. Di desa ini banyak mas pasangan yang melaksanakan pernikahan paksa dalam kehidupan rumah tangganya tidak harmonis, setiap hari pasangan tersebut bertengkar dan akhirnya berujung perceraian. Masyarakat Desa Gunung Eleh dengan kiai sangat tawaddu’. orang tua biasanya ke saya mas untuk meminta pendapat dengan saya adanya pernikahan anaknya, saya sendiri tidak menghalang halangi orang tua dalam menikahkan anaknya sebab anak merupakan tanggung jawab orang tua dari pada anaknya tersebut melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Namun demikian kebanyakan pemaksaan nikah itu oleh anak perempuan, karena anak perempuan atau orang tua menolak adanya lamaran maka kemudian hari anaknya tidak ada yang melamarnya”³⁸

Perkawinan adalah ikatan suci yang dilakukan antara perempuan dan laki dengan kesepakatan yang diambil dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan rasa cinta serta terwujudnya keluarga yang harmonis. Demikian persetujuan pasangan dalam perjanjian suci ini sangat diperlukan dan penuh perhatian. Sehingga pelaksanaan perkawinan yang berlangsung sesuai dengan ketentuan syari’at islam dan hukum yang berlaku di Indonesia.³⁹

³⁸ Wawancara dengan KD, Tokoh Masyarakat, *Praktik Perkawinan Paksa di Desa Gunung Eleh*, Sampang 22 Februari 2023.

³⁹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, p.31.

Secara yuridis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menerapkan prinsip dan unsur kesukarelaan. Dalam pasal 1 yang menegaskan “*perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa*”.⁴⁰ selain itu, Dalam pasal 6 ayat 1⁴¹ bahwa “*perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai*”. Serta dalam KHI dalam pasal 16 yang menegaskan:

- (1) “perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai”
- (2) “*bentuk Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat yang dimengerti.*”⁴²

Sebelum akad nikah dilaksanakan, kepastian mengenai persetujuan kedua calon mempelai harus terlebih dahulu diperoleh sebagai bagian dari pemenuhan ketentuan perkawinan. Untuk memastikan adanya kehendak yang bebas, kedua calon mempelai kembali dimintai pernyataan kesediaan mereka untuk melangsungkan perkawinan. Penegasan mengenai hal tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 17 KHI. :

- (1). “Sebelum berlangsungnya perkawinan, pegawai pencatat nikah menanyakan terlebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua saksi nikah.”
- (2). “Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinannya itu tidak dapat dilangsungkan.”
- (3). “Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat di mengerti.”⁴³

Berdasarkan ketentuan itu, dapat dipahami hukum positif di Indonesia menempatkan persetujuan dari kedua pasangan sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan dapat dinyatakan sah.

⁴⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 No.1, TLN No.3019.

⁴¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, Pasal 6 UU No.1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 No.1, TLN No.3019.

⁴² Kompilasi Hukum Islam, p.11.

⁴³ Kompilasi Hukum Islam, p.12.

Ketentuan ini mencerminkan bahwa penghormatan terhadap hak serta kehendak setiap individu merupakan prinsip yang mendasar dalam pelaksanaan perkawinan dan tidak dapat dikesampingkan. Persetujuan kedua calon mempelai memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar pemenuhan syarat formal. Persetujuan tersebut menunjukkan bahwa keputusan untuk melangsungkan perkawinan lahir dari kehendak, kesadaran dan pilihan yang dibuat secara bebas oleh masing-masing pihak.⁴⁴

Dalam kondisi ini, hukum positif di Indonesia mengakui prinsip kesukarelaan dan anti pemaksaan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai landasan dalam regulasi perkawinan. Selain itu, Keabsahan suatu perkawinan dapat dipertanyakan apabila tidak terdapat persetujuan dari salah satu atau kedua calon mempelai, sehingga perkawinan tersebut berpotensi dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum.⁴⁵

Pernyataan persetujuan dalam perkawinan tidak dibatasi hanya pada penyampaian secara verbal. Persetujuan dapat diekspresikan melalui tulisan, ucapan, isyarat, bahkan sikap diam dalam keadaan tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengakuan terhadap berbagai bentuk persetujuan tersebut merupakan upaya untuk menjamin kebebasan kehendak kedua calon mempelai serta mencegah terjadinya paksaan dari pihak keluarga, orang tua, maupun wali dalam proses perkawinan.⁴⁶

Maka demikian persetujuan termasuk salah satu ketentuan sahnya perkawinan. Seharusnya, seorang wali memberikan kesempatan kepada anak perempuan, mungkin seorang anak ini masih malu atau masih membutuhkan waktu dalam memberikan persetujuan. Kewenangan wali hanya sebagai sifat tambahan hanya sebatas untuk menikahkan anak perempuan kandunginya bukan merubah kesepakatan yang dibuat dari kedua pasangan yang menikah.

⁴⁴ Zulfan Ependi Hasibuan, *Asas Persetujuan Perkawinan menurut Hukum Islam (Menelaah Penyebab Terjadinya Kawin Paksa)*, EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial, Vol.5, No.2 (2019), p.5.

⁴⁵ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, UMM Press, Malang, 2020, p.18.

⁴⁶ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, p.26.

Oleh karena itu hubungan antara persetujuan anak dan wali ialah ketentuan hukum yang sudah pasti, agar dapat dikatakan sahnya perkawinan.⁴⁷

Bedasarkan penjelasan di atas, pada dasarnya ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam di Indonesia secara jelas persetujuan kedua pasangan ialah ketentuan yang harus ada sebelum melaksanakan perkawinan.⁴⁸ Tetapi dalam praktiknya perkawinan di Desa Gunung Eleh ini melanggar salah satu persyaratan dan rukun sahnya perkawinan. Akan tetapi Pelaksanaan akad perkawinannya dilaksanakan sebatas secara agama dengan kyai di desa tersebut dan perkawinannya tidak dicatatkan, dalam arti lain perkawinan sirri. Dengan demikian praktik perkawinan yang terjadi ini tidak sejalan dan tidak sesuai dan apabila tetap terlaksana maka dianggap melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku serta prinsip kesukarelaan dalam perkawinan.

C. PENUTUP

Praktik perkawinan paksa di Desa Gunung Eleh, Madura, masih dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan ekonomi, kuatnya budaya perjodohan, serta kepatuhan masyarakat terhadap pandangan tokoh agama. Kondisi tersebut menyebabkan masih adanya orang tua yang menikahkan anak perempuannya tanpa persetujuan dengan alasan sosial maupun ekonomi, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

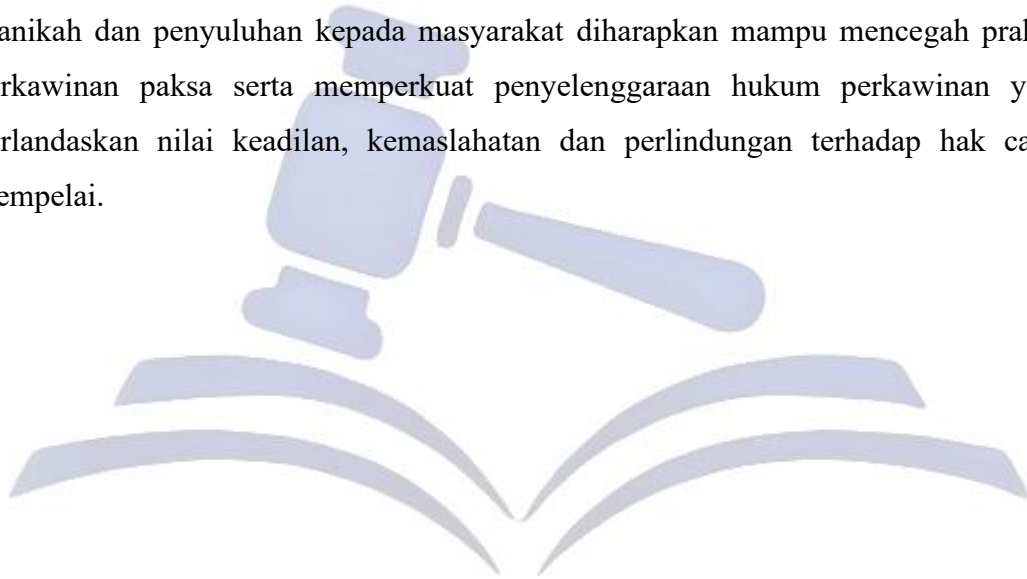
Berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia, persetujuan kedua calon mempelai merupakan syarat penting dalam penyelenggaraan perkawinan. Hukum Islam menempatkan kerelaan calon mempelai sebagai bagian dari prinsip keadilan dan kemaslahatan, sedangkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam secara tegas mensyaratkan adanya persetujuan kedua calon mempelai. Sehingga oleh karena itu,

⁴⁷ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat: 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, p.5.

⁴⁸ Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, dkk., *Analisis Kawin Paksa dalam Perspektif Hukum Islam*, p.9.

praktik perkawinan paksa di Desa Gunung Eleh bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum positif serta dapat menjadi alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan penguatan norma hukum perkawinan melalui sosialisasi yang lebih intensif oleh pemerintah, Kantor Urusan Agama (KUA) dan tokoh agama mengenai pentingnya persetujuan calon mempelai sebagai syarat sah perkawinan. Selain itu, perlu dilakukan harmonisasi antara nilai-nilai budaya lokal dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum positif agar tradisi perjodohan tidak menghilangkan hak anak dalam menentukan pasangan hidupnya. Upaya preventif melalui peningkatan pendidikan hukum keluarga Islam, pembinaan pranikah dan penyuluhan kepada masyarakat diharapkan mampu mencegah praktik perkawinan paksa serta memperkuat penyelenggaraan hukum perkawinan yang berlandaskan nilai keadilan, kemaslahatan dan perlindungan terhadap hak calon mempelai.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Syarbīnī, Syams al-Dīn Muḥammad ibn Muḥammad al-Khaṭīb. 2006. *Al-Iqnā' fī Hall Alfāz Abī Shujā'*. (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah).
- Ali, Zainuddin. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Asman. 2020. *Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan dalam Islam: Sebuah Kajian Fenomenologi*. (Depok: Rajawali Pers).
- Atmoko, Dwi dan Ahmad Baihaki. 2022. *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. (Malang: Literasi Nusantara Abadi).
- Basri, Rusdaya. 2019. *Fiqh Munakahat: 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. (Parepare: Kaaffah Learning Center).
- Cahyani, Tinuk Dwi. 2020. *Hukum Perkawinan*. (Malang: UMM Press).
- Hasan, Sofyan. 2018. *Hukum Keluarga dalam Islam*. (Malang: Setara Press).
- Muhammad, Husein. 2019. *Fiqh Perempuan*. (Yogyakarta: IRCiSoD).
- Mardani. 2017. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana).
- Muhlis, Achmad dan Mukhlis. 2019. *Hukum Kawin Paksa di Bawah Umur (Tinjauan Hukum Positif dan Islam)*. (Surabaya: Jakad Publishing).
- Reumi, Frans, dkk.. 2025. *Hukum Perkawinan Indonesia*. (Bandung: Sonpedia Publishing Indonesia).
- Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta).
- Syarifuddin, Amir. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana).
- K, Opik Taupik dan Ali Khosim Al-Mansyur. 2014. *Fiqh 4 Madzhab: Kajian Fiqh-Ushul Fiqh*. (Bandung: Pustaka Aura Semesta).
- Yunus, Ahyuni. 2020. *Hukum Perkawinan dan Isbat Nikah*. (Makassar: Humanities Genius).

Publikasi

- Fauziati. *Family Law Transformation: Addressing Forced Child Marriage as a Criminal Offense in Indonesia*. Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyiah. Vol.7. No.1 (2024).
- Fikriana, Askana dan Yudi Agusfinanda. *Analisis Perkawinan Paksa sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam (Rancangan Undang-Undang) Penghapusan Kekerasan Seksual*. Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia. Vol.3. No.1 (2024).
- Hasibuan, Zulfan Ependi. *Asas Persetujuan Perkawinan menurut Hukum Islam (Menelaah Penyebab Terjadinya Kawin Paksa)*. EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial. Vol.5. No.2 (2019).
- Idris, Muhammad, dkk.. *Praktek Pemilihan Jodoh oleh Orang Tua Kepada Anak Gadisnya dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. At-Tawazun. Vol.10. No.1 (2022).

Izzah, Hisdiyatul, dkk.. *Faktor dan Dampak Nikah Paksa terhadap Putusnya Pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam*. The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law. Vol.2. No.1 (2021).

Izzati, Arini Robbi. *Kuasa Hak Ijbar terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh dan HAM*. Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam. Vol.11. No.2 (2011).

Mahfudin, Agus dan Siti Musyarrofah. *Dampak Kawin Paksa terhadap Keharmonisan Keluarga*. Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol.4. No.1 (2019).

Nasoha, Ahmad Muhammad Mustain, dkk.. *Analisis Kawin Paksa dalam Perspektif Hukum Islam*. El-Faqih. Vol.9. No.2 (2023).

Fadhli, Yusandi Rezki. *Remaja Perempuan yang Menikah melalui Perjudohan: Studi Fenomenologis tentang Penyesuaian Diri*. Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan. Vol.8. No.2 (2020).

Zein, Henni. *Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa*. Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan. Vol.4. No.1 (2019).

Karya Ilmiah

K, Nelda. 2018. *Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Nikah Paksa (Studi Kasus di Watang Sawitto Kabupaten Pinrang)*. Skripsi. Parepare: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187.

Sumber Hukum Islam

Al-Qur'an Surah Ar-Rum.

Hadist Riwayat Al-Bukhari.

Hadist Riwayat Imam Muslim.

Sumber Lain

Wawancara dengan F. Pasangan Kawin Paksa. *Praktik Perkawinan Paksa di Desa Gunung Eleh*. Sampang 23 Februari 2023.

Wawancara dengan L. Pasangan kawin Paksa. *Praktik Perkawinan Paksa di Desa Gunung Eleh*. Sampang 23 Februari 2023.

Wawancara dengan M. Pasangan Kawin Paksa. *Praktik Perkawinan Paksa di Desa Gunung Eleh*. Sampang 23 Februari 2023.

Wawancara dengan KD. Tokoh Masyarakat. *Praktik Perkawinan Paksa di Desa Gunung Eleh*. Sampang 22 Februari 2023.

Wawancara dengan Yusdi. Masyarakat. *Praktik Perkawinan Paksa di Desa Gunung Eleh*. Sampang 24 Februari 2023.